

**KRIMINALISASI TINDAKAN PEMAKSAAN ABORSI
SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI



Oleh:

ASTRID RIZKYTA PUTRI KUSUMA

NPM : 19300016

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**KRIMINALISASI TINDAKAN PEMAKSAAN ABORSI
SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLAH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ASTRID RIZKYTA PUTRI KUSUMA

NPM: 19300016

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**KRIMINALISASI TINDAKAN PEMAKSAAN ABORSI
SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLAH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

ASTRID RIZKYTA PUTRI KUSUMA

NPM: 19300016

SURABAYA, JANUARI 2023

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum., CMC

PEMBIMBING,

AHMAD BASUKI, S.H., M.H. CMC

KRIMILASISASI TINDAKAN PEMAKSAAN ABORSI SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

ASTRID RIZKYTA PUTRI KUSUMA

NPM: 19300016


TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL JANUARI 2023


DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. NUR KHALIMATUS SA'DIYAH, S.H., M.H., CMC

(KETUA) 1. 

2. SEPTIANA PRAMESWARI, S.H., M.H., CMC

(ANGGOTA) 2. 

3. AHMAD BASUKI, S.H., M.H., CMC

(ANGGOTA) 3. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai persyaratan untuk kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dengan skripsi yang berjudul “KRIMINALISASI TINDAKAN PEMAKSAAN ABORSI SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, Sp. THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., CMC selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah membantu penulis dalam perkuliahan, serta staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
4. Isetyowati Andayani S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis dalam bimbingannya selama masa perkuliahan.
5. Ahmad Basuki, S.H., M.H. CMC selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing penulis menyelesaikan masa tutor proposal penelitian hingga penulisan skripsi ini.
6. Bapak Ardi Dwijaya Kusuma dan Ibu Joceline Magdalena selaku orangtua penulis yang senantiasa mendoakan dan mendukung penulis selama masa penulisan skripsi ini sehingga dapat menyelesaikannya dengan baik.
7. Mohamad Daflin Afriel Sesario selaku penyemangat kehidupan penulis serta memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Teman-teman penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini yaitu Charmaylitha Helenna, Devy Retno Ayu Kartika, Regyta Artha Meyvia, Jihan Fahera.
9. Rekan-rekan seangkatan 2019 di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, terima kasih telah memberikan kenangan dan bantuan selama masa kuliah.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya serta khususnya bagi penulis.

Surabaya, Januari 2023

Penulis

(ASTRID RIZKYTA PUTRI KUSUMA)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Astrid Rizkyta Putri Kusuma
NPM 19300016
Alamat : Jl. Dukuh Kupang Barat XII Nomor 7b
No. Telp. (HP) 081235200612

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “KRIMINALISASI TINDAKAN PEMAKSAAN ABORSI SEBAGAI KEKERASAN SEKSUAL” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarism maupun autoplagiarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, Januari 2023
Yang Menyatakan,


(ASTRID RIZKYTA PUTRI KUSUMA)
NPM: 19300016

ABSTRACT

Abortion has always been a topic of pro and con in Indonesian society. Cases of abortion often occur in victims of rape. Abortus provocatus can be said to be legal and illegal for a certain reason. Article 347 of the Criminal Code only categorizes criminal acts as crimes against people's lives. Meanwhile, by reviewing several cases of forced abortion that have been described by the author, it starts with the act of rape. Therefore, the crime of forced abortion needs to be criminalized as a form of sexual violence. The government has passed Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence in terms of fulfilling the rights of victims of sexual violence. However, it turns out that the crime of forced abortion has not yet been regulated as a crime of sexual violence in the Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence.

This study aims to analyze legal provisions and human rights related to abortion and the urgency of criminalizing forced abortions. The research method in this thesis uses normative research methods, namely legal research that uses legal sources obtained by approaching statutory regulations.

Based on the results of the study it was found that abortion is an illegal act because it involves the loss of a person's life with deliberate intent. Abortion is said to be illegal because it is prohibited by law and can be punished with criminal penalties for those who do it according to Articles 299, 346, 347, 348, 349 of Law Number 1 of 1946 concerning the Criminal Code. In addition, abortion is a type of action that has the mode of depriving the right to life of the fetus. So the legalization of abortion that is justified according to human rights is only limited to protecting the viability of the fetus and the mother who contains it. Factors that can underlie forced abortions in Indonesia are sexual violence, economic factors, and family social strata. Forced abortion is regulated in the chapter on crimes against life in the Criminal Code. The need for urgency to criminalize forced abortion as a form of sexual violence can be viewed from 4 aspects, namely the philosophical aspect, the sociological aspect, the juridical aspect, and the psychological aspect.

Keywords: coercion, abortion, urgency, criminalization

ABSTRAK

Aborsi selalu menjadi topik yang pro-kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Kasus aborsi sering terjadi pada korban pemerkosaan. *Abortus provocatus* dapat dikatakan legal dan illegal karena suatu hal tertentu. Pasal 347 KUHP hanya mengategorikan perbuatan tindak pidana sebagai tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan dengan meninjau beberapa kasus pemaksaan aborsi yang telah dipaparkan penulis bermula dari tindakan pemerkosaan. Oleh sebab itu tindak pidana pemaksaan aborsi perlu untuk dikriminalisasi sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam hal pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual. Namun tindak pidana pemaksaan aborsi ternyata masih belum diatur sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS.

Penelitian ini bertujuan menganalisis ketentuan hukum dan hak asasi manusia terkait aborsi dan urgensi kriminalisasi tindakan pemaksaan aborsi. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh dengan pendekatan pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa aborsi merupakan perbuatan ilegal karena menyangkut hal hilangnya nyawa seseorang dengan niat yang disengaja. Aborsi dikatakan ilegal karena dilarang oleh undang-undang serta dapat diancam dengan pidana bagi orang yang melakukannya menurut Pasal 299, 346, 347, 348, 349 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu aborsi merupakan jenis perbuatan yang bermodus perbuatan merampas hak hidup janin. Jadi legalisasi aborsi yang dibenarkan menurut HAM hanya terbatas untuk melindungi keberlanjutan hidup janin dan ibu yang mengandungnya. Faktor-faktor yang dapat mendasari adanya tindakan pemaksaan aborsi di Indonesia yakni faktor kekerasan seksual, faktor ekonomi, dan faktor strata sosial keluarga. Pemaksaan aborsi diatur dalam bab kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP. Perlunya urgensi kriminalisasi pemaksaan aborsi sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dapat ditinjau dari 4 aspek yaitu aspek filsafat, aspek sosiologis, aspek yuridis, dan aspek psikologis.

Kata Kunci: pemaksaan, aborsi, urgensi, kriminalisasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Dan Perumusan Masalah.....	1
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Manfaat Penelitian.....	6
D. Kerangka Konseptual	6
1. Aborsi	6
2. Kriminalisasi.....	8
3. Kekerasan Seksual	10
4. Hak Asasi Manusia	14
E. Metode Penelitian.....	15
1. Tipologi Penelitian Dan Metode Pendekatan	15
2. Sumber Bahan Hukum.....	15
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
4. Analisa Bahan Hukum	16
F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	16
BAB II PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ABORSI DI INDONESIA	17
A. Perspektif Hukum Positif Tentang Aborsi.....	17
B. Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Aborsi	25
BAB II URGENSI KRIMINALISASI PEMAKSAAN ABORSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA	33
A. Konsep Tindakan Pemaksaan Aborsi di Indonesia	33

B. Urgensi Kriminalisasi Pemaksaan Aborsi	37
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55
DAFTAR BACAAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

Fenomena aborsi selalu menjadi topik yang pro-kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Permasalahan aborsi telah menjadi hal yang tidak lagi bersifat tabu untuk dibahas, apalagi saat aborsi dikaitkan dengan hukum, moralitas, kesehatan, atau hak asasi manusia untuk hidup, aborsi menjadi sangat problematis dan kontroversial.¹ Beberapa hal yang dapat mendasari seseorang memilih untuk menggugurkan kandungannya adalah karena mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan, kehamilan akibat perselingkuhan, kendala finansial, kecacatan janin, atau kehamilan yang membahayakan kesehatan ibu.

Aborsi memiliki beberapa tafsiran dari berbagai sudut pandang. Aborsi dalam bahasa latin dikenal dengan nama *Abortus Provocatus* yang memiliki definisi pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan.² Aborsi secara medis dapat diartikan sebagai gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah nidasi, sebelum terbentuknya fetus yang viabel, yakni kurang dari 20-28 minggu.³ Sedangkan aborsi dalam segi hukum diartikan sebagai lahirnya buah

¹ Mufliha Wijayati, 2015, Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara *Pro-Live* dan *Pro-Choice*, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, h. 44

² Febry Sasmita, Paulinus Soge, 2016, Implementasi Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan, h. 1

³ Tina Asmarawati, 2013, *Hukum dan Abortus*, Cet. I, Deepublish Publisher, Yogyakarta, h. 6

kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan.⁴ Berdasarkan beberapa pengertian aborsi yang ditinjau dari beberapa perspektif, penulis memberikan pengertian terkait aborsi yang berarti perbuatan mengeluarkan janin yang dilakukan secara sengaja sebelum waktunya dengan tujuan untuk menghentikan kehamilan.

Kasus aborsi di Indonesia seringkali terjadi pada korban pemerkosaan yang pada akhirnya mengalami kehamilan yang tidak dikehendakinya. Sehingga ia menghadapi pilihan sulit antara menggugurkan atau mempertahankan kandungannya dengan kondisi yang belum memungkinkan untuk memiliki seorang bayi. Selain itu, banyak pula kasus dimana seorang perempuan yang hamil namun dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh berbagai pihak.

Menurut Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, telah tercatat banyaknya kasus kekerasan seksual sebanyak 24.786 yang terjadi sepanjang tahun 2016-2020. Di antara kasus kekerasan seksual tersebut, 7.344 kasus tercatat sebagai kasus pemerkosaan. Dalam kasus pemerkosaan tersebut ada korban yang memilih untuk melakukan aborsi dengan berbagai alasan. Selain itu, Komnas Perempuan juga menerima pengaduan kasus pemaksaan aborsi meskipun tidak hanya untuk kasus pemerkosaan saja sebanyak 147 kasus yang terjadi sepanjang tahun 2016-2021. Adapun pelaku dari pemaksaan aborsi tersebut dapat meliputi orangtua, suami, atau pacar.⁵

⁴ *Ibid.*

⁵ Anonim, 2021, "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September (Jakarta, 29 September 2021)", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022

Salah satu permasalahan terkait aborsi yang dipaksa terjadi pada seorang mahasiswa asal Malang bernama Novia Widyasari yang meninggal dunia akibat depresi setelah diperkosa dan dipaksa aborsi oleh kekasihnya yang bernama Randy. Ironisnya, Randy merupakan anggota polisi dan berasal dari keluarga pejabat. Novia menyadari dirinya hamil setelah 4 bulan setelah ia dipaksa meminum obat tidur dan kemudian diperkosa, namun setelah meminta pertanggungjawaban, ia malah dipaksa untuk menggugurkan janinnya oleh Randy dan keluarganya dengan meminum 4 (empat) buah pil yang dapat membuatnya mengalami keguguran. Selain itu, ia juga tidak mendapat dukungan dari keluarganya sendiri dan terus menyalahkannya atas kejadian tersebut yang membuat nama keluarga besarnya tercoreng. Bahkan Novia telah melaporkan kasus tersebut ke Propam namun tidak diproses karena Randy memiliki koneksi dengan Kapolres.⁶ Dengan kondisi yang demikian, Novia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.

Selain itu kasus pemaksaan aborsi juga dialami oleh AN asal Nusa Tenggara Timur. Dalam kondisi hamil muda dengan Mikael, ia AN dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh Mikael dan kakaknya yakni Oliviana setelah AN memberitahu kondisi kehamilannya pada kakak kandungnya. Adapun hubungan Oliviana dan Mikael adalah sepasang kekasih. AN dipaksa untuk memakan ramuan tradisional hingga meminum obat yang dapat menggugurkan kandungannya. Akibatnya AN mengalami pendarahan secara terus menerus hingga merasa sakit pada perutnya. Pada saat itu AN merasakan bayinya keluar dalam

⁶ Anonim, 2021, "Fakta-fakta Kasus Bunuh Diri Novia, Dipaksa Aborsi Keluarga Polisi: Itu Urusan Pribadi Kamu", <https://www.gelora.co/2021/12/fakta-fakta-kasus-bunuh-diri-novia.html?m=1>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022

keadaan telah meninggal dunia.⁷

Berdasarkan beberapa contoh kasus pemaksaan aborsi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kasus perempuan korban pemerkosaan yang dipaksa untuk melakukan aborsi dilakukan tanpa persetujuan dari perempuan itu sendiri. Selain itu aborsi dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar atau tanpa pengawasan dokter.

Di sisi lain, *abortus provocatus* dapat dikatakan legal dan illegal karena suatu hal tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) menyatakan *abortus provocatus* dapat dilakukan dengan indikasi kesehatan fisik atau dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan ibu. Namun *abortus provocatus* yang dilakukan atas indikasi kesehatan sementara keselamatan sosial tidak boleh dilakukan.⁸ Sedangkan aborsi dikatakan illegal dalam hukum pidana dan dinyatakan sebagai kejahatan dalam Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Pasal 347 KUHP telah mengatur mengenai pidanaan terhadap seseorang yang dengan sengaja menyebabkan gugurnya kandungan tanpa seizin wanita tersebut. Pasal tersebut hanya mengkategorikan perbuatan tindak pidana sebagai tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan dengan meninjau beberapa kasus pemaksaan aborsi yang telah dipaparkan penulis bermula dari tindakan pemerkosaan. Oleh sebab itu tindak pidana pemaksaan aborsi perlu untuk

⁷ Valdi S Ginta, 2019, "Kasus Pemaksaan Aborsi, Sejoli Asal NTT Dituntut Bervariasi", <https://balitribune.co.id/content/kasus-pemaksaan-aborsi-sejoli-asal-ntt-dituntut-bervariasi>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022

⁸ Tina Asmarawati, *op.cit*, h. 8

dikriminalisasi sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) dalam hal pemenuhan hak-hak bagi korban kekerasan seksual setelah 10 (sepuluh) tahun hanya menjadi rancangan-undang-undang. Salah satu hal yang mendasari pengesahan undang-undang ini yakni banyaknya kejadian dan laporan dari masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual. Hal ini juga mendapat respon positif dari masyarakat yang berharap terutama pada para korban kekerasan seksual karena mereka mendapatkan kepastian hukum yang melindungi dari tindak kejahatan kekerasan seksual. Namun tindak pidana pemaksaan aborsi ternyata masih belum diatur sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS.

Berdasarkan pemaparan latar belakang terkait permasalahan pemaksaan aborsi yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah penulisan skripsi yang diberi judul “Kriminalisasi Tindak Pidana Pemaksaan Aborsi Sebagai Kekerasan Seksual”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum dan hak asasi manusia terhadap aborsi di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi kriminalisasi pemaksaan aborsi sebagai tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perspektif hukum dan hak asasi manusia terhadap

aborsi di Indonesia.

2. Untuk menganalisis urgensi kriminalisasi pelaku pemaksaan aborsi di Indonesia.

C. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan manfaat dalam pengembangan bidang kajian ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi atas kebijakan hukum pidana tentang pelaku pemaksaan aborsi dan pentingnya kriminalisasi pelaku pemaksaan aborsi di Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

1. Aborsi

Aborsi atau dalam bahasa latin dikenal dengan nama *Abortus* yang berarti pengguguran kandungan. Aborsi diatur dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan yakni dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan).

Aborsi secara medis dapat diartikan sebagai gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah nidasi, sebelum terbentuknya fetus yang viabel, yakni kurang dari 20-28 minggu.⁹ Aborsi dalam segi hukum diartikan sebagai lahirnya buah

⁹ Tina Asmarawati, *loc.cit.*

kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan.¹⁰ Selain itu pengguguran kandungan dalam hukum tidak sama persis definisinya dengan praktik aborsi dalam segi medis. Hal ini karena dari segi hukum pidana pada praktik aborsi terdapat 2 (dua) bentuk perbuatan yakni, perbuatan menggugurkan kandungan dan perbuatan mematikan kandungan.¹¹

Adapun aborsi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yakni:

- a. *Abortus spontan* yang terjadi dengan sendirinya dan tidak dikehendaki atau tidak disengaja oleh sang ibu. *Abortus spontan* tidak menimbulkan permasalahan hukum karena memang terjadi dengan wajar misalnya ketika seorang wanita yang mengandung ini terjatuh, atau memiliki daya tahan tubuh yang lemah.
- b. *Abortus Provocatus* yang dilakukan dengan sengaja dan umumnya seorang wanita tersebut mengalami kehamilan yang tidak dikehendakinya. *Abortus Provocatus* dilakukan dengan berbagai alasan misalnya karena mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan, kehamilan akibat perselingkuhan, kendala finansial, dan sebagainya.

Abortus provocatus sendiri dapat dikatakan legal dan illegal karena suatu hal tertentu. Dalam UU Kesehatan menyatakan *abortus provocatus* dapat dilakukan dengan indikasi kesehatan fisik atau dalam keadaan darurat untuk menyelamatkan ibu. Namun *abortus provocatus* yang dilakukan atas indikasi kesehatan sementara

¹⁰ Tina Asmarawati, *loc.cit.*

¹¹ Indra Yudha Koswara, 2020, *Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter dan Pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Cet. I, Deepublish Publisher, Yogyakarta, h. 199

keselamatan sosial tidak boleh dilakukan.¹² Sedangkan aborsi dikatakan illegal dalam hukum pidana dan dinyatakan sebagai kejahatan dalam Bab XIX Kejahatan Terhadap Nyawa Orang KUHP.

Seorang wanita yang melakukan aborsi tentunya juga tidak dapat menghindari resiko-resiko yang akan didapat. Resiko yang dialami pada umumnya berupa resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik serta resiko gangguan psikologis. Adapun resiko kesehatan yang dapat dialami seorang wanita yang melakukan aborsi misalnya kematian karena pendarahan, kematian akibat infeksi pada kandung, rahim sobek, kelainan pada placenta, mandul, dan sebagainya. Sedangkan resiko gangguan psikologis pada umumnya menyerang keadaan mental seorang wanita, adapun ia akan mengalami seperti berteriak histeris, mimpi buruk mengenai bayi, mencoba bunuh diri, mencoba meminum obat-obat terlarang, dan sebagainya.

2. Kriminalisasi

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.¹³ Penulis memberikan definisi kriminalisasi sebagai perumusan suatu perbuatan yang pada awalnya tidak diklasifikasikan sebagai tindak pidana menjadi suatu tindak pidana yang kemudian dapat diancam dengan sanksi pidana dalam aturan perundang-undangan.

¹² Tina Asmarawati, *op.cit*, h. 8

¹³ Salman Luthan, 2009, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Nomor 1, Volume 16, h.1

Dalam proses suatu perbuatan hukum dapat dikriminalisasi, terlebih dahulu dilakukan penyusunan konsep dan materi yang didasarkan pada politik hukum pidana untuk mengadakan pemilihan dengan tujuan memperoleh hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan atau situasi pada suatu waktu maupun untuk masa yang akan datang.¹⁴

Adapun sumber bahan dalam penyusunan atau perubahan suatu delik bersumber dari:¹⁵

- a. Masukan berbagai pertemuan ilmiah (simposium/seminar/lokakarya) yang dapat dikatakan juga dari berbagai masyarakat luas;
- b. Masukan dari beberapa hasil penelitian dan pengkajian mengenai perkembangan delik-delik khusus dalam masyarakat dan perkembangan ilmu teknologi;
- c. Masukan dari pengkajian dan pengamatan bentuk-bentuk serta dimensi baru kejahatan dalam pertemuan-pertemuan/kongres internasional;
- d. Masukan dari berbagai konvensi internasional baik yang telah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi;
- e. Masukan dari hasil pengkajian perbandingan KUHP asing.

Selain itu 2 (dua) gagasan utama yang juga mendasari kebijakan kriminalisasi dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah penentuan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Sehingga dengan

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2019, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cet. II, Penerbit Nusa Media, Bandung, h. 133-134

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, Cet. VI, Kencana, Jakarta, h. 233

demikian, pembuat kebijakan harus memperhatikan hal-hal seperti:¹⁶

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara merata yang didasarkan atas Pancasila sebagai ideologi negara. Maka dengan demikian, hukum pidana memiliki tujuan untuk menanggulangi kejahatan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan ‘perbuatan yang tidak dikehendaki’, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian bagi masyarakat Indonesia;
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip ‘biaya dan hasil’;
- d. Penggunaan hukum pidana juga harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja badan penegak hukum, artinya tidak boleh melampaui beban tugas para penegak hukum

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan atau perilaku intimidasi yang berkenaan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa. Menurut WHO, kekerasan seksual memiliki definisi sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

¹⁶ Teguh Prasetyo, *loc.cit.*, h. 135

Kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap kesusilaan. Mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut UU TPKS) memiliki arti bahwa segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pengertian mengenai kekerasan seksual juga diatur dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan penjara paling lama dua belas tahun.”

Apabila meninjau dari banyaknya kasus kekerasan seksual selama ini, pengaturan hukum di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu dalam perumusan UU TPKS telah dirumuskan kategori tindak pidana kekerasan seksual dalam ketentuan Pasal 4 UU TPKS, meliputi:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. Pemaksaan kontrasepsi;
- d. Pemaksaan perkawinan;
- e. Penyiksaan seksual;
- f. Eksploitasi seksual;

- g. Perbudakan seksual;
- h. Kekerasan seksual berbasis elektronik;
- i. Perkosaan;
- j. Perbuatan cabul;
- k. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- l. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- m. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- n. Pemaksaan pelacuran;
- o. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- p. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- q. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual;
- r. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kekerasan seksual dapat dipicu dari beberapa faktor yang secara umum dibedakan menjadi tiga faktor yaitu, faktor yang berasal dari individu, faktor lingkungan, dan faktor hubungan, antara lain sebagai berikut:

- a. Faktor individu: pendidikan rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan menghindar dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk,

pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat - obatan.

- b. Faktor lingkungan: kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi dan hukum, aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu wanita atau laki-laki.
- c. Faktor hubungan: kelemahan hubungan antara anak dan orangtua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan seorang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan.

Menurut UNESCO, dampak yang dapat terjadi pada korban pelecehan seksual secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Dampak fisik akibat pelecehan seksual misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan ini timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas dan juga merasa tidak layak untuk bergaul bersama teman-temannya.¹⁷

¹⁷ Tomi Mandala Putra, 2021, "Konflik Kepentingan Antar Partai Politik Dalam Proses Pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Kota Palembang", *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, h. 20.

4. Hak Asasi Manusia

Secara umum, hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia berdasarkan kodratnya dan tidak dapat diganggu gugat dengan cara apapun. Dewasa ini, sebagai akibat dari adanya globalisasi yang terjadi hampir di segala aspek, hak asasi manusia turut mengalami perkembangan pemikiran dari berbagai generasi.

Adapun dalam generasi pertama adalah hak-hak sipil dan politik yang sudah lama dikenal dan selalu disosialisasikan dengan pemikiran di negara-negara blok Barat. Selanjutnya dalam generasi kedua adalah adanya hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara komunis di PBB. *Sebagai perluasan konsep HAM dalam generasi ini melahirkan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights.*¹⁸

Dalam generasi ketiga lahir sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu keranjang yang disebut hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana terjadi penekanan hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lain yang dilanggar.¹⁹

¹⁸ Delfina Gusman, Yunita Sofyan, 2021, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. I, PT Raja Grafindo Persada, Depok, h. 13-16

¹⁹ *Ibid.* h. 16-19

Dalam generasi keempat didasarkan pada pemikiran bahwa persoalan HAM yang mengkritik peran negara yang sangat dominan dalam proses pembangunan yang terfokus pada pembangunan ekonomi dan menimbulkan seperti diabaikannya aspek kesejahteraan rakyat. Dalam generasi ini dipelopori oleh negara-negara di Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi Hak Asasi Manusia yang disebut *Declaration of The Basic Duties of Asia People and Government*.²⁰

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan proses penelitian memerlukan adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan. Oleh sebab itu, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Tipologi penelitian merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada serta persamaan pada berbagai sistem dalam hukum. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber bahan hukum yang diperoleh dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait hukum pidana yang berlaku.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer: berupa peraturan perundang-undangan
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Staatsblad* 1915 Nomor 732)

²⁰ *Ibid.* h. 19-21

- 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- 4) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972)
- b. Bahan Hukum Sekunder: berupa buku-buku literature, internet, dan jurnal hukum.

3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan. Dengan metode tersebut disini penulis akan menganalisa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari perpustakaan, buku literatur, internet, jurnal hasil penelian dari sarjana hukum dan ahli hukum.

4. Analisa Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode interpretasi teleologis atau sosiologis, yaitu dengan bentuk interpretasi yang dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan yang ada di dalam undang-undang dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.

F. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Selanjutnya untuk memudahkan pembahasan mengenai keseluruhan dari penulisan proposal penelitian hukum ini, maka penulis akan menguraikan mengenai pertanggungjawaban sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab, yakni:

Bab I merupakan Pendahuluan memuat gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.

Bab II merupakan Pembahasan Rumusan Masalah I yaitu mengenai ketentuan hukum dan hak asasi manusia terkait aborsi di Indonesia. Dalam Bab II terdapat sub bab yang menjelaskan terkait perspektif hukum positif tentang aborsi dan perspektif hak asasi manusia tentang aborsi.

Bab III merupakan Pembahasan Rumusan Masalah II yaitu mengenai urgensi kriminalisasi pelaku pemaksaan aborsi di Indonesia. Dalam Bab III terdapat sub bab yang menjelaskan terkait perkembangan pemaksaan aborsi di Indonesia dan urgensi kriminalisasi bagi pelaku pemaksaan aborsi.

Bab IV merupakan Penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari skripsi.

BAB II

PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP

ABORSI DI INDONESIA

A. Perspektif Hukum Positif Tentang Aborsi

Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin memperhatikan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa. Di sisi lain aborsi juga dapat memberikan dampak dalam segi kesehatan bagi seorang perempuan. Adapun dampak kesehatan tersebut seringkali terjadi dalam konotasi yang negatif.

Dari segi hukum positif yang berlaku di Indonesia, masih ada perdebatan dan pertentangan dari yang pro dan yang kontra soal persepsi atau pemahaman mengenai ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini. Baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Aborsi secara medis dapat diartikan sebagai gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah nidasi, sebelum terbentuknya fetus yang viabel, yakni kurang dari 20-28 minggu. Aborsi dalam segi hukum diartikan sebagai lahirnya buah

kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai perbuatan pidana kejahatan. Selain itu pengguguran kandungan dalam hukum tidak sama persis definisinya dengan praktik aborsi dalam segi medis. Hal ini karena dari segi hukum pidana pada praktik aborsi terdapat 2 (dua) bentuk perbuatan yakni, perbuatan menggugurkan kandungan dan perbuatan mematikan kandungan.

Adapun aborsi dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis yakni:

1. *Abortus spontaneous* yang terjadi dengan sendirinya dan tidak dikehendaki atau tidak disengaja oleh sang ibu. Abortus spontan tidak menimbulkan permasalahan hukum karena memang terjadi dengan wajar misalnya ketika seorang wanita yang mengandung ini terjatuh, atau memiliki daya tahan tubuh yang lemah.
2. *Abortus Provocatus* yang dilakukan dengan sengaja dan umumnya seorang wanita tersebut mengalami kehamilan yang tidak dikehendakinya. Abortus Provocatus dilakukan dengan berbagai alasan misalnya karena mereka mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akibat pemerkosaan, kehamilan akibat perselingkuhan, kendala finansial, dan sebagainya.

Permasalahan terkait aborsi yang sering terjadi di Indonesia yang banyak dijumpai adalah aborsi yang dilakukan dengan sengaja atas kehamilan yang tidak diinginkannya yakni *abortus provocatus*. Namun pada dasarnya masalah aborsi yang dikualifikasikan sebagai perbuatan kejahatan atau tindak pidana hanya dapat ditinjau dalam KUHP walaupun dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat juga sanksi terhadap perbuatan aborsi tersebut. KUHP mengatur berbagai kejahatan maupun pelanggaran. Salah satu kejahatan yang diatur

didalam KUHP adalah masalah aborsi. Ketentuan mengenai aborsi dapat dilihat dalam Bab XIV Buku ke-II KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa (khususnya Pasal 346 – 349). Adapun rumusan selengkapnya pasal-pasal tersebut:

a. Pasal 299 KUHP:

1. Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati dengan sengaja memberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan atau jika ia seorang tabib, bidan, atau juru obat, pidananya tersebut ditambah sepertiga.
3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian

b. Pasal 346 KUHP:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

c. Pasal 347 KUHP:

1. Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikarenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Dalam KUHP ini tidak diberikan penjelasan mengenai pengertian kandungan itu sendiri dan memberikan arti yang jelas mengenai aborsi dan membunuh (mematikan) kandungan. Selain itu aborsi dilarang mutlak, termasuk yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan.²¹ Dengan demikian diketahui bahwa KUHP hanya mengatur mengenai *aborsi provocatus*, dimana semua jenis aborsi dilarang dan tidak diperbolehkan oleh undang-undang apapun alasannya.

Pada perkembangannya peraturan mengenai *aborsi provocatus* dapat dijumpai dalam UU Kesehatan. Jika pada Pasal 299 dan 346 – 349 KUHP tidak ada diatur masalah *aborsi provocatus* (khususnya hukum pidana) hanya bersifat mengatur dan eksplikasitif.²² Asas ini berfungsi untuk menjelaskan berlakunya Pasal 75 – 78 ketika harus dikonfrontasikan dengan pasal-pasal KUHP yang mengatur masalah *abortus provocatus*.

Selain diatur dalam KUHP, peraturan terkait aborsi dapat ditinjau dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa:²³

“Tindakan medis dalam bentuk pengguguran kandungan dengan alasan apapun dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Namun, dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya dapat diambil tindakan

²¹ Frenia Nababan, *et al.*, 2017, *Problem Aturan Aborsi: Ancaman Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Korban Perkosaan, dan Ibu Hamil dalam RKUHP*, Cet. I, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Jakarta Selatan, h. 6

²² Bastianto Nugroho, Vivin Indrianita, Agung Putri Harsa Satya Nugraha, 2018, “Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan”, *Yurisdiksi Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, Volume 11, Nomor 2, h. 6

²³ Tina Asmarawati, *op.cit.*, h. 15

medis tertentu.”

Syarat-syarat adanya tindakan medis tersebut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa: “Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan:

- a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggungjawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya
- d. Pada sarana kesehatan tertentu.”

Dengan adanya perkembangan zaman, maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum sehingga undang-undang tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan. Dalam UU Kesehatan pada dasarnya juga mengatur larangan aborsi namun dengan ketentuan yang lebih rinci lagi.). Akan tetapi, pada kenyataannya, tindakan aborsi pada beberapa kondisi medis merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan tenaga medis atau tenaga kesehatan untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius pada saat kehamilan.

Pada kondisi berbeda akibat pemaksaan kehendak pelaku, seorang korban perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Kehamilan akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban dan kesehatan mental si Ibu. Oleh karena itu, sebagian besar korban perkosaan mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan membutuhkan layanan aborsi aman.²⁴

Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan dengan jelas menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan aborsi.”, namun terdapat pengecualian dalam aturan tersebut yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Berdasarkan rumusan Pasal 75 UU Kesehatan dengan jelas menyebutkan bahwa undang-undang tersebut melarang aborsi kecuali untuk jenis *aborsi provocatus therapeuticus* (aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan jiwa si ibu dan/atau janinnya). Dalam dunia kedokteran *abortus provocatus medicinalis* dapat dilakukan jika nyawa si ibu terancam bahaya maut dan juga dapat dilakukan jika

²⁴ Frenia Nababan, *et al.*, *loc.cit.*

anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan diindikasikan tidak dapat hidup diluar kandungan. Apabila dalam ketentuan UU Kesehatan yang lama tidak dimuat secara khusus mengenai aborsi terhadap korban perkosaan sehingga menimbulkan perdebatan dan penafsiran diberbagai kalangan. Dengan adanya UU Kesehatan yang baru maka hal tersebut tidak diperdebatkan lagi mengenai kepastian hukumnya karena telah terdapat pasal yang mengatur secara khusus.²⁵

Adapun aturan mengenai aborsi juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam Pasal 34 peraturan pemerintah ini menyatakan bahwa, diperbolehkannya aborsi dengan ketentuan adanya indikasi kedaruratan medis, atau kehamilan akibat pemerkosaan, sedangkan diluar permasalahan yang disebutkan dianggap salah dan masuk kategori hukum pidana. Kehamilan hasil pemerkosaan merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kehamilan akibat pemerkosaan dibuktikan dengan:

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian pemerkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan
- b. Keterangan penyelidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan pemerkosaan.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa tindakan aborsi akibat pemerkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung dari hari sejak hari pertama haid terakhir. Sedangkan indikasi

²⁵ Bastianto Nugroho, Vivin Indrianita, Agung Putri Harsa Satya Nugraha, *op.cit*, h. 8

ke daruratan medis meliputi:

- a. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu
- b. Kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.

Aborsi diatur sebagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara teknis aborsi merupakan perbuatan ilegal karena menyangkut hal hilangnya nyawa seseorang dengan niat yang disengaja. Aborsi dikatakan ilegal karena dilarang oleh undang-undang serta dapat diancam dengan pidana bagi orang yang melakukannya, hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan KUHP. Namun di sisi lain apabila ditinjau dari perspektif medis, aborsi dapat dilakukan oleh perempuan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam UU Kesehatan dengan indikasi ke daruratan medis serta pada korban pemerkosaan.

Aborsi merupakan permasalahan yang termasuk modern dan terus berkembang seiring perkembangan jaman, dan perkembangan permasalahan tersebut dapat dilihat dari munculnya kasus tentang aborsi secara illegal, aborsi secara legal, dan pemaksaan aborsi. Dalam menyelesaikan permasalahan modern dengan baik, maka dibutuhkan penanganan secara modern juga oleh berbagai pihak yang dapat menangani hal tersebut.

Pemerintah merupakan salah satu pihak yang dapat memberikan berdampak besar atas proses penanganan permasalahan tersebut, hal tersebut dikarenakan pemerintah mempunyai wewenang untuk mengawasi sekaligus menindak hal-hal

yang berpotensi meresahkan dalam masyarakat dengan membuat peraturan perundang-undangan dan mengimplemenasikannya.

Peran pemerintah dalam memformulasikan sebuah peraturan perundang-undangan tentu saja tidak lepas dari keluhan, kritik, dan saran dari masyarakat atas suatu permasalahan tersebut. Masyarakat selain menginginkan pelaku aborsi untuk dihukum secara adil, juga menginginkan upaya pencegahan agar tindakan-tindakan pelanggaran HAM seperti aborsi dapat ditanggulangi dengan baik atau bahkan dicegah sepenuhnya. Masyarakat tentunya menginginkan perilaku-perilaku yang menyimpang dari moral untuk ditindak dengan tegas karena perilaku tidak bermoral akan menimbulkan kejahatan-kejahatan lain selain adanya aborsi

B. Perspektif Hak Asasi Manusia tentang Aborsi

Fenomena aborsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat, terutama aborsi yang dilakukan dengan maksud menghilangkan janin yang tidak diinginkan. Menghilangkan janin yang tidak diinginkan sama saja melanggar hak asasi manusia meskipun anak tersebut belum dilahirkan. Aborsi juga menjadi satu isu hukum menarik di bidang kesehatan. yang sampai saat ini menimbulkan pro dan kontra. Kelompok pro (pendukung) pada dasarnya tidak secara langsung mendukung dilakukannya aborsi melainkan lebih menekankan pada pentingnya melindungi hak reproduksi yang dimiliki oleh perempuan dan jaminan kehidupan anak di masa depan. Argumentasi berbeda diajukan oleh kelompok kontra dengan menitikberatkan hak hidup yang dimiliki oleh fetus sebagai manusia yang memiliki hak asasi individu untuk hidup. Artinya,

bagi kelompok kontra, aborsi merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia paling asasi dalam hal perampasan hak hidup. Di luar dari perdebatan tersebut sebuah data memilukan diberitakan bahwa aborsi sudah dikenal di masyarakat dengan beberapa alasan yaitu alasan belum siap, menutupi rasa mau, tidak mau merepotkan orang tua dan tuntutan pekerjaan menjadi alasan para remaja putri melakukan aborsi illegal.

Dalam pembahasan yang menyangkut kehidupan manusia dinyatakan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28A menyebutkan bahwa: “Setiap manusia masing-masing dengan kedudukan yang sama mempunyai hak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Kedua, ruang lingkup penerapan hak di antaranya bahwa setiap manusia mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama dan berhak untuk menyuarakan pendapatnya. Ketiga, pihak yang bersedia dalam penerapan hak adalah setiap manusia sebagai warga Negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku. Maka daripada itu, hak asasi manusia tidak memandang siapa pun termasuk hewan ataupun lingkungan. Tetapi hal yang sangat penting ini sering kali diabaikan oleh masyarakat adalah hak hidup anak dalam kandungan.

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, mulia, memiliki derajat yang luhur, serta mempunyai budi pekerti dan karsa. Semua manusia sebagai manusia memiliki martabat dan derajat yang luhur berasal dari Tuhan yang menciptakannya. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan memiliki hak-hak yang sama dengan sesama manusia lain, hak-hak inilah yang dikenal dengan hak asasi manusia. Di dalam sebuah konsep negara hukum terdapat 2 (dua)

hal mutlak yang tidak pernah lepas, yaitu Hak Asasi Manusia dan Konstitusi. Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan elemen esensial bagi negara berbasis hukum.

Di Indonesia yang merupakan negara hukum tidak dapat dipisahkan dari kedudukan HAM. Selain HAM bersifat universal dalam suatu negara, juga terdapat hak warga negara. Pengaturan terkait HAM dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan terkait makna HAM yang merupakan hak mendasar yang bersifat universal berkaitan dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam wilayah Indonesia, tanpa memandang asal-usul biologis maupun strata sosialnya.

Dengan adanya pengaturan HAM yang mengatur secara umum maka terdapat 2 (dua) implikasi mendasar, yaitu perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah, serta juga untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu pengaturan HAM dalam Bab XA UUD 1945 adalah hak untuk mendapatkan rasa aman dan perlindungan dari ancaman serta bebas dari peniksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 G UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau

tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

- b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Perlindungan yang dimaksud tersebut memiliki pengertian terkait kewajiban negara untuk memenuhi kepentingan hukum, dalam hal ini hak bagi setiap individu untuk bebas dari segala bentuk pelanggaran HAM yang dapat merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan. Berdasarkan pasal Pasal 28 G UUD 1945 maka hak perlindungan dari ancaman dan kekerasan terletak pada perlindungan derajat martabat kemanusiaan yang bukan hanya hak asasi manusia saja, tetapi juga hak konstitusional yang harus diwujudkan menjadi hak-hak hukum melalui peraturan perundang-undangan.

Pemerintah telah menerbitkan suatu ketentuan yang bersifat *lex specialist* yang mengatur adanya hak asasi manusia dalam suatu perundang-undangan yakni pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM). Adapun yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU HAM ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam UU HAM mengatur tentang hak-hak yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak

memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.

Mengenai hak untuk hidup, Pasal 9 (1) UU HAM mengatur bahwa setiap orang berhak untuk hidup, dan mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak mendasar yang melekat atau dimiliki seseorang sebagai karunia Tuhan. Selanjutnya pada pasal 53 (1) UU HAM mengatur tentang hak anak. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa setiap anak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Kewajiban memberikan perlindungan bagi anak merupakan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Undang-undang perlindungan anak bahkan telah memberikan sanksi pidana bagi mereka yang tidak menjalankan ketentuan undang-undang tentang perlindungan anak. Berdasarkan kedua pasal dalam UU HAM tentang hak hidup bagi setiap orang bahkan anak dalam kandungan mengandung makna larangan melakukan pembunuhan. Apalagi orang tua sebagai orang yang sangat bertanggung jawab untuk memelihara dan melindungi anak dari segala sesuatu yang dapat merusak masa depannya. Perbuatan aborsi yang dilakukan oleh ibu kandung yang seharusnya menjaga dan melindungi anak sesungguhnya merupakan perbuatan yang sangat keji. Aborsi adalah tindakan pembunuhan, yang berarti aborsi adalah perbuatan yang dilarang.

Pasal yang melegalkan aborsi karena korban perkosaan ini secara filosofis

bertujuan untuk melindungi wanita korban perkosaan dari gangguan psikologis maupun trauma sosial karena harus menanggung resiko kehamilan sendiri tanpa ada yang bertanggung jawab. Dengan alasan melindungi hak asasi wanita korban perkosaan, serta melindungi masa depannya. Sementara janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut juga mempunyai hak untuk hidup, perlu dilindungi. Terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak asasi janin yang akan tumbuh dalam rahim dengan hak ibu yang ingin terlepas dari beban psikologis dan sosial.

Baik larangan dan izin pada dasarnya merupakan perintah perilaku yang diatur dalam sebuah kaidah hukum, hanya saja seseorang tidak dapat melakukan keduanya karena terdapat hubungan kontradiksi atau perlawanan. Dengan demikian seseorang diberikan suatu izin dari larangan aborsiasalkan memenuhi 2 (dua) kriteria/alasan yang disebutkan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan. Pengecualian aborsi tersebut jelas membawa sebuah pemikiran baru bagi masyarakat dalam menyikapi aborsi. Semula aborsi secara mutlak dipandang sebagai tindakan ilegal dan dikenai sanksi pidana kecuali pada *aborsi spontaneous*. Saat ini ruang lingkup pengecualian aborsi semakin meluas dengan ditambahkan alasan indikasi kedaruratan medis dan potensi menyebabkan trauma pada korban pemerkosaan.

Alasan pertama menempatkan permasalahan aborsi dari sudut pandang kesehatan medis baik bagi ibu yang mengandung maupun bagi janin. UU Kesehatan memberikan ruang bagi pertimbangan medis sebagai alasan yuridis dilakukannya aborsi dengan mempertimbangkan adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetic berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga bayi tersebut

untuk hidup di luar kandungan. Pertimbangan kedaruratan medis bagi ibu dan atau janin mencoba menempatkan aborsi sebagai salah satu cara terakhir untuk mendukung upaya kesehatan. Permasalahan timbul pada keadilan bagi janin yang memiliki hak hidup ternyata tidak memiliki hak pilih untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya ketika berhadapan dengan pertimbangan indikasi kedaruratan medis. Tindakan aborsi pada dasarnya menempatkan posisi sang ibu lebih tinggi dan utama daripada janin untuk mendapatkan perkenanan hidup. Seolah sang ibu memiliki kekuasaan penuh secara pribadi.

Menurut UU HAM, hak hidup atau melanjutkan kehidupan itu dibutuhkan manusia (janin maupun ibu) selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaanya juga digunakan sebagai landasan moral dan keagamaan dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia dan Tuhan. Ketika janin sudah diberi hak hidup oleh Tuhan, kemudian diaborsi tidak dengan alasan “demi melindungi hak keberlanjutan hidup ibunya”, maka apa yang diperbuatnya berkategori pelanggaran HAM.

Selain itu adanya potensi trauma bagi korban pemerkosaan merupakan alasan baru yang sangat kental menyuarakan hak dan kedudukan kaum wanita sebagai korban kejahatan. Kehamilan yang dianggap suatu berkah bagi kaum wanita mendapatkan perkecualian ketika kehamilan terjadi akibat perkosaan. Memang kehamilan akibat kejahatan perkosaan merupakan masalah yang tidak mendapatkan perhatian khusus. KUHP yang berorientasi pada pemberian efek jera pada pelaku. Akibatnya korban masih merasakan penderitaan karena harus memelihara dan menjaga janin yang tidak dikehendakinya. UU Kesehatan

memberikan perlindungan korban perkosaan ini dengan memberikan sebuah pilihan baginya untuk melakukan aborsi. Korban perkosaan hanya diperbolehkan melakukan aborsi bila kehamilan/janin tersebut berpotensi menimbulkan trauma psikologis.

Aborsi merupakan jenis perbuatan yang bermodus perbuatan merampas hak hidup janin, lebih-lebih jika aborsi itu dilegalisasikannya bukan dengan alasan melindungi hak keberlanjutan hidup atau nyawa janin atau ibu yang mengandungnya. Jadi legalisasi aborsi yang dibenarkan menurut HAM hanya terbatas untuk melindungi keberlanjutan hidup janin dan ibu yang mengandungnya. Jika alasan aborsi hanya sebatas untuk memenuhi hak dan kebebasan ibu dari beban psikis dan social serta kebebasan hidupnya sebagai makhluk yang mempunyai HAM, maka perbuatan aborsi dianggap melanggar HAM.

BAB III

URGENSI KRIMINALISASI TINDAKAN PEMAксаAN ABORSI DI INDONESIA

A. Konsep Tindakan Pemaksaan Aborsi di Indonesia

Aborsi adalah prosedur untuk mengakhiri kehamilan, atau pengangkatan jaringan kehamilan, hasil konsepsi atau janin dan plasenta (setelah melahirkan) dari rahim. Hak atas aborsi yang sah dan aman, akses ke aborsi yang aman dan terjangkau, yang dilakukan oleh para profesional medis yang menawarkan layanan berstandar tinggi, merupakan hak seksual dan reproduksi mendasar yang wajib dipenuhi oleh Negara, termasuk dengan mengadopsi undang-undang yang relevan dan mereformasi kerangka hukum yang mencegah pelaksanaannya.

Aborsi paksa adalah kejahatan dengan sengaja mengakhiri atau mengatur penghentian kehamilan melalui prosedur apa pun tanpa persetujuan dari orang yang hamil sebelumnya, penuh, bebas dan diinformasikan. Aborsi paksa bisa dilakukan oleh siapa saja, dan kapan saja (damai dan konflik). Secara global, fenomena pemaksaan aborsi dapat dipicu dari berbagai faktor-faktor yang berbeda di level individu (sosial) dan di level organisasi (negara).²⁶ Pada level organisasi atau negara, faktor yang mempengaruhi adalah adanya pendidikan seks dan pengetahuan kesehatan reproduksi, sistem pelayanan kesehatan, dan undang-undang aborsi

²⁶ Mónica Frederico, *et al*, 2018, "Factors Influencing Abortion Decision-Making Processes Among Young Women", *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15, h. 329.

mempengaruhi pengambilan keputusan untuk melakukan aborsi. Sedangkan pada level individu, faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Status perkawinan dan penyebab kehamilan tersebut (apakah akibat perkosaan atau akibat hubungan inses);
2. Tingkat kemandirian ekonomi dan tingkat pendidikan;
3. Faktor interpersonal, seperti dukungan dari pasangan atau dukungan dari orang tua dan keluarga;
4. *Societal determinant* atau faktor penentu sosial, seperti norma sosial dan norma agama, stigma yang dianut masyarakat terkait hubungan seks di luar pernikahan atau seks pranikah; dan
5. Faktor usia perempuan yang mengalami kehamilan (apakah masih dibawah umur atau sudah dewasa) serta kematangan berpikir dan kesiapan psikologis si perempuan untuk menjadi seorang ibu.

Adapun faktor-faktor tersebut juga terkait dengan kekuasaan dan ketimpangan gender antara korban dan pelaku. Masyarakat secara umum memiliki kecenderungan untuk membatasi otonomi perempuan muda dan membuat perempuan lebih rentan terhadap tekanan. Situasi ini semakin parah ketika terdapat ketidakjelasan informasi terkait aborsi dan legalitas tindakan aborsi, terlepas ada atau tidaknya hukum progresif terkait hal ini.

Faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya ternyata memiliki kemiripan dengan faktor-faktor pemaksaan aborsi di Indonesia, yaitu:²⁷

²⁷ Diantika Rindam Floranti, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Penyintas Aborsi Paksa Di Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 1, No 6, h. 52-54

1. Faktor Kekerasan Seksual yang mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan (KTD). Dalam hal ini, seorang laki-laki yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan (baik dalam relasi pacaran atau perkawinan), hingga mengakibatkan suatu kehamilan. Seringkali kekerasan seksual ini dimulai dengan adanya bujuk rayu dan janji akan dinikahi yang manipulatif sehingga perempuan mau diajak untuk melakukan hubungan seksual. Ketika terjadi kehamilan, pasangan cenderung memaksa perempuan untuk melakukan tindakan aborsi. Cara menggugurkan kandungan bisa dengan memaksa si perempuan untuk minum obat tertentu, membawa si perempuan ke dokter, hingga melakukan kekerasan yang menyebabkan si perempuan kehilangan kandungannya.
2. Faktor ekonomi, di mana baik laki-laki dan perempuan tidak siap untuk memiliki anak secara ekonomi. Hal ini biasa terjadi dalam relasi perkawinan. Dalam kasus di mana seorang suami dan seorang istri yang tidak berkecukupan secara ekonomi, mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Atas kehamilan tersebut, sang suami memaksa sang istri menggugurkan kandungannya dan membawa sang istri ke dokter untuk dilakukan aborsi.
3. Faktor strata sosial keluarga. Dalam hal ini perbuatan aborsi didasari oleh pemaksaan dari pihak keluarga. Dalam suatu kasus adanya tindakan aborsi yang didasari oleh paksaan dari keluarga si korban, di mana keluarga tersebut memiliki kedudukan atau sosial yang tinggi di masyarakat. Berangkat dari latar belakang tersebut, karena tidak ingin nama baiknya

tercoreng dengan kehamilan yang dialami oleh anak mereka, maka orang tua memaksa anaknya untuk melakukan aborsi. Selain itu nilai-nilai yang dipahami masyarakat dan persepsi buruk masyarakat terhadap kehamilan tidak diinginkan sangat berpengaruh. Stigma-stigma buruk seperti itu yang kemudian memunculkan desakan bagi keluarga untuk memaksa perempuan melakukan tindakan aborsi. Tidak sedikit pula perempuan yang akhirnya memilih melakukan tindakan aborsi karena ketakutan terhadap sanksi sosial yang mungkin akan dihadapinya jika meneruskan kehamilannya. Sebagai contoh seringkali anak hasil kehamilan di luar perkawinan dilabeli sebagai anak haram. Pelabelan ini tanpa melihat latar belakang dari ibu si anak yang notabene bisa jadi merupakan korban kekerasan seksual.

Selain itu, kurang seriusnya pemerintah dalam memasukkan pendidikan seks dan kesehatan reproduksi dalam kurikulum belajar mengajar di sekolah maupun universitas juga menjadi salah satu faktor penyebab dari terjadinya aborsi paksa yang disebabkan oleh kehamilan tidak diinginkan. Sebenarnya kejadian pemaksaan aborsi dan kekerasan seksual ini dapat ditekan jika pendidikan seks dan kesehatan reproduksi bisa masuk dengan komprehensif ke dalam kurikulum kegiatan belajar mengajar di sekolah maupun universitas. Dengan memberikan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif dan jelas bagi anak sekolah dan mahasiswa, kehamilan tidak diinginkan dapat diminimalisir sehingga tidak perlu terjadi lagi aborsi dan pemaksaan aborsi.

Perlu pula diketahui bahwa ketika terjadi kehamilan tidak diinginkan perempuan mengalami dinamika psikologis yang cukup sulit baginya untuk

memutuskan melanjutkan atau mengakhiri kehamilan. Hal ini membuat kondisi perempuan menjadi semakin rentan mengalami pemaksaan dari pihak pasangan (pacar atau suami), keluarga, atau lingkungan masyarakat sekitar untuk mengaborsi kehamilannya.

B. Urgensi Kriminalisasi Pemaksaan Aborsi

Moral adalah suatu aspek yang harus diterapkan dengan baik kepada setiap seseorang sejak usia dini, karena moral dapat menentukan masa depan setiap orang. Namun ada manusia yang tidak mengutamakan moral dalam berperilaku di masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering ditemukan permasalahan atau kasus yang dilakukan oleh seseorang yang tidak menerapkan moral dalam berperilaku sehingga hal tersebut akan berdampak kepada dirinya sendiri dan orang lain. Hal-hal tersebut yang sering terjadi di masyarakat adalah berkaitan dengan kekerasan seksual.

Kekerasan seksual kerap dibingkai dalam persoalan moral. Kekerasan seksual merupakan setiap tindakan atau perilaku intimidasi yang berkenaan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa dan disertai tekanan psikologis atau fisik. Adapun cara memaksa berarti bisa mencakup seluruh tingkat kekuatan. Selain menggunakan kekuatan fisik, paksaan dapat menggunakan intimidasi psikologis, pemerasan atau ancaman lainnya, misalnya ancaman bahaya fisik. Hal ini juga bisa terjadi pada orang ketika ia diserang karena tidak memberikan persetujuan, misalnya dibius, mabuk, atau secara mental tidak mampu memahami situasi.

Kekerasan seksual rentan dialami oleh korban perempuan. Adapun hal-hal yang dapat menjadi sebab terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu:

1. Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan

Kekerasan seksual lebih mungkin terjadi dalam masyarakat dengan peran gender yang kaku dan tradisional. Dalam masyarakat dimana ideology superioritas laki-laki kuat menekankan dominasi, kekuatan fisik dan kekerasan seksual, maka kekerasan seksual lebih umum terjadi

2. Hak dan kehormatan laki-laki

Laki-laki cenderung melakukan kekerasan seksual di masyarakat yang memiliki konsep kehormatan dan hak laki-laki diterima secara budaya dan dimana kekerasan seksual tidak dihukum oleh pidana. Di banyak negara, perhatian laki-laki bergantung pada kemurnian seksual perempuan. Pemerkosaan seorang perempuan akan menodai kehormatan suami atau keluarganya dan kemungkinan akan menghadapi hukuman sebagai cara memulihkan kehormatan keluarga.

3. Tidak ada atau lemahnya sanksi terhadap pelaku dan layanan kepada korban

Pengabaian masyarakat terhadap kekerasan seksual dibuktikan dengan tindakan yang tidak responsive terhadap sistem dan layanan untuk korban kekerasan seksual. Bukti yang diberikan korban seringkali tidak dianggap cukup kuat untuk membuktikan telah terjadinya kekerasan seksual. Korban tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena takut menjadi korban kembali dalam sistem peradilan pidana. Di beberapa tempat bahkan di tempat umum ketika terjadi kasus kekerasan seksual banyak diabaikan

oleh orang yang lewat sekedar mencegah dan enggan memberi pertolongan karena tidak mau dianggap campur tangan. Tidak ada atau lemahnya sanksi dan layanan terhadap korban memperburuk kekerasan seksual. Sistem yang tidak responsive gagal membuat pelaku bertanggung jawab dan tidak memenuhi kebutuhan korban.

Pemaksaan aborsi merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang berhasil diidentifikasi oleh Komnas Perempuan berdasarkan temuan fakta kejadian dan definisi yang dikembangkan dari peraturan perundang-undangan atau dimunculkan dalam berbagai dokumen internasional. Pemaksaan aborsi didefinisikan sebagai tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain. Berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas Perempuan dari 2016-2021, terdapat 147 kasus pemaksaan aborsi.

Seperti kasus kekerasan seksual lainnya, angka ini merupakan fenomena gunung es di mana terdapat lebih banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terdokumentasikan. Pelaku pemaksaan aborsi tersebut antara lain orangtua, suami, ataupun pacar korban. Beberapa hal yang dapat menjadi faktor terjadinya aborsi paksa, antara lain: Kekerasan seksual yang mengakibatkan kehamilan tidak direncanakan; faktor ekonomi; strata sosial keluarga; pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi komprehensif yang tidak tercakup dalam kurikulum; serta kerentanan psikologis perempuan yang mengalami kehamilan tidak direncanakan.

Apabila berbicara mengenai urgensi kriminalisasi maka dihadapkan dengan sepenting atau seurgensi apa sehingga dibutuhkannya kriminalisasi terhadap

tindakan pemaksaan aborsi sebagai pelaku kekerasan seksual, maka perlu sekali untuk dikaji lebih lanjut mengenai hal tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebut urgensi adalah keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting. Dalam hal apabila suatu hal keharusan yang mendesak tersebut tidak segera dilakukan atau direalisasikan maka akan menimbulkan keresahan dan permasalahan.

Tindakan pemaksaan aborsi sendiri di dalam sistem perundang-undangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), namun dalam aturan yang diatur dalam KUHP masih memiliki kelemahan.

Bahwa unsur dari pemaksaan aborsi paksa ialah dengan sengaja, menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan, dan tanpa persetujuannya. Namun, jika ditelaah kembali, KUHP sebenarnya tidak memperbolehkan pelaksanaan aborsi di Indonesia tanpa terkecuali, baik itu tanpa persetujuan perempuan maupun dengan persetujuannya. Hal ini dapat dilihat dari rumusan Pasal 348 KUHP yang menyebutkan "menggugurkan kandungan dengan persetujuan perempuan". Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa aborsi yang dilakukan baik secara konsensual ataupun secara paksa adalah ilegal di Indonesia. Akan tetapi, pasal ini tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan perempuan yang menjadi korban pemaksaan aborsi yang berawal dari korban pemerkosaan. Oleh sebab itu korban pemaksaan aborsi yang awalnya merupakan korban pemerkosaan rentan dipidana dan tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto yang merupakan salah satu guru besar ilmu

hukum Universitas Indonesia menjelaskan kriminalisasi yaitu suatu tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.²⁸

Berdasarkan data Komnas Perempuan, dapat disimpulkan apabila pemaksaan aborsi merupakan permasalahan yang. Oleh sebab itu pemerintah harus mempertimbangkan urgensi dalam mengkriminalisasi tindakan pemaksaan aborsi sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual.

Dalam penyusunan draf Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (selanjutnya disebut RUU PKS) per tanggal 13 Agustus 2016 mengklasifikasikan bentuk kekerasan seksual yang meliputi:

1. Pelecehan seksual
2. Eksploitasi seksual
3. Pemaksaan kontrasepsi
4. Pemaksaan aborsi
5. Perkosaan
6. Pemaksaan perkawinan
7. Pemaksaan pelacuran
8. Perbudakan seksual
9. Penyiksaan seksual.

Selanjutnya pada 12 April 2022, pemerintah mengesahkan Undang-Undang

²⁸ Salman Luthan, 2009, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Nomor 1, Volume 16, h.1

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. dalam perumusan UU TPKS telah dirumuskan kategori tindak pidana kekerasan seksual dalam ketentuan Pasal 4 UU TPKS, meliputi:

1. Pelecehan seksual nonfisik;
2. Pelecehan seksual fisik;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan perkawinan;
5. Penyiksaan seksual;
6. Eksploitasi seksual;
7. Perbudakan seksual;
8. Kekerasan seksual berbasis elektronik;
9. Perkosaan;
10. Perbuatan cabul;
11. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
12. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
13. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
14. Pemaksaan pelacuran;
15. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
16. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
17. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan

tindak pidana kekerasan seksual;

18. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat jika dalam pengesahan UU TPKS tidak menyertakan pasal terkait pemaksaan aborsi sebagai kategori kekerasan seksual. Selain UU TPKS yang mengatur klasifikasi kekerasan seksual, tidak ada aturan hukum lain yang menyebutkan pemaksaan aborsi diklasifikasikan sebagai pelaku kekerasan seksual. Padahal kasus perempuan yang mengalami pemaksaan aborsi bisa dibilang cukup tinggi. Berdasarkan pengaduan yang diterima Komnas Perempuan dari 2016-2021, terdapat 147 kasus pemaksaan aborsi.

Salah satu permasalahan terkait aborsi yang dipaksa terjadi pada seorang mahasiswa asal Malang bernama Novia Widyasari yang meninggal dunia akibat depresi setelah diperkosa dan dipaksa aborsi oleh kekasihnya yang bernama Randy. Ironisnya, Randy merupakan anggota polisi dan berasal dari keluarga pejabat. Novia menyadari dirinya hamil setelah 4 bulan setelah ia dipaksa meminum obat tidur dan kemudian diperkosa, namun setelah meminta pertanggungjawaban, ia malah dipaksa untuk menggugurkan janinnya oleh Randy dan keluarganya dengan meminum 4 (empat) buah pil yang dapat membuatnya mengalami keguguran. Selain itu, ia juga tidak mendapat dukungan dari keluarganya sendiri dan terus menyalahkannya atas kejadian tersebut yang membuat nama keluarga besarnya tercoreng. Bahkan Novia telah melaporkan kasus tersebut ke Propam namun tidak

diproses karena Randy memiliki koneksi dengan Kapolres.²⁹ Dengan kondisi yang demikian, Novia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.

Selain itu kasus pemaksaan aborsi juga dialami oleh AN asal Nusa Tenggara Timur. Dalam kondisi hamil muda dengan Mikael, ia AN dipaksa untuk menggugurkan kandungannya oleh Mikael dan kakaknya yakni Oliviana setelah AN memberitahu kondisi kehamilannya pada kakak kandungnya. Adapun hubungan Oliviana dan Mikael adalah sepasang kekasih. AN dipaksa untuk memakan ramuan tradisional hingga meminum obat yang dapat menggugurkan kandungannya. Akibatnya AN mengalami pendarahan secara terus menerus hingga merasa sakit pada perutnya. Pada saat itu AN merasakan bayinya keluar dalam keadaan telah meninggal dunia.³⁰

Berdasarkan beberapa contoh kasus pemaksaan aborsi yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas kasus perempuan korban pemerkosaan yang dipaksa untuk melakukan aborsi dilakukan tanpa persetujuan dari perempuan itu sendiri. Selain itu aborsi dilakukan tanpa melalui prosedur yang benar atau tanpa pengawasan dokter.

Sehingga apabila dibahas dalam berbagai aspek, pemaksaan aborsi juga merupakan tindakan amoral yang merugikan lebih dari satu nyawa, yaitu nyawa bayi yang sedang dikandung oleh perempuan dan sang ibu yang juga rentan mengalami penyakit saat melakukan aborsi secara ilegal. Oleh sebab itu

²⁹ Anonim, 2021, "Fakta-fakta Kasus Bunuh Diri Novia, Dipaksa Aborsi Keluarga Polisi: Itu Urusan Pribadi Kamu", <https://www.gelora.co/2021/12/fakta-fakta-kasus-bunuh-diri-novia.html?m=1>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022

³⁰ Valdi S Ginta, 2019, "Kasus Pemaksaan Aborsi, Sejoli Asal NTT Dituntut Bervariasi", <https://balitribune.co.id/content/kasus-pemaksaan-aborsi-sejoli-asal-ntt-dituntut-bervariasi>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022

pemaksaan aborsi seharusnya dapat diklasifikasikan sebagai salah satu kategori kekerasan seksual.

Dalam pengembangan kriminalisasi pemaksaan aborsi harus dilihat dari aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek psikologis, dan aspek yuridis. Empat aspek ini mendasari pentingnya kebijakan hukum dalam upaya menanggulangi tindakan pemaksaan aborsi terhadap perempuan korban pemerkosaan.

1. Aspek Filsafat

Pemaksaan aborsi sering ditangani dalam kerangka moralitas dan kejahatan terhadap integritas tubuh seseorang, khususnya perempuan. Pemaksaan aborsi merupakan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain sehingga dalam hal ini untuk mengkriminalisasi pemaksaan aborsi tidak dapat dilepaskan dari kerangka filsafat mengenai bagaimana kita memandang dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya.

Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh warga Indonesia. Adapun susunan Pancasila seperti yang terdapat dalam bagian keempat pembukuan UUD 1945 adalah sebagai berikut:

- a. Ketuhanan yang maha esa
- b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
- c. Persatuan Indonesia
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Nilai-nilai Pancasila menjadi norma dasar bagi tatanan hukum Indonesia. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila menjadi sarana uji validitas hukum positif, dalam susunan hirarki peraturan perundang-undangan berdasarkan hubungan norma-norma hukum seluruhnya berpuncak pada nilai-nilai Pancasila. Norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi akan memvalidasi norma di bawahnya.

Hakikat kriminalisasi pemaksaan aborsi pada korban pemerkosaan merupakan upaya untuk memenuhi rasa kemanusiaan seperti yang tertuang dalam nilai-nilai Pancasila khususnya sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai sila kedua mengandung butir-butir nilai kemanusiaan diantaranya meliputi:

- a. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
- b. mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya,
- c. serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Sementara itu dalam hal kriminalisasi pemaksaan aborsi juga bertujuan sebagai bentuk perlindungan terhadap korban untuk memenuhi rasa keadilan seperti yang tertuang dalam sila kelima yang berbunyi ‘keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’, yang memuat butir-butir nilai keadilan

yang diantaranya:

- a. mengembangkan sikap adil terhadap sesama
- b. menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

Sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya kriminalisasi pemaksaan aborsi terhadap korban pemerkosaan merupakan bagian dari pelaksanaan nilai-nilai pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yaitu kemanusiaan dan keadilan. Secara konstitusional, nilai-nilai pancasila juga diturunkan dalam UUD 1945 termasuk untuk nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua dan kelima. Diantaranya Pasal 27 ayat 1, Pasal 28D, dan Pasal 28G UUD 1945.

- a. Pasal 27 memberikan jaminan kesamaan kedudukan di pemerintahan;
- b. Pasal 28D menjamin hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- c. Pasal 28G menjamin hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik negara lain..

Meskipun dalam aturan UUD 1945 tidak secara eksplisit menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, namun jaminan dalam pasal-pasal yang telah dijelaskan tersebut menegaskan bahwa hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan dijamin oleh konstitusi, termasuk ketika mendapatkan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

2. Aspek Sosiologis

Hakikat pemaksaan aborsi sebagaimana juga sudah terdapat dalam KUHP masih mengalami hambatan dan kendala tidak hanya secara kultural, tetapi juga structural. Korban pemaksaan aborsi tidak selalu dapat pengakuan sebagai korban atas nama budaya, seringkali korban disebut sebagai pelaku aborsi yang menggugurkan kandungannya. Hasil kajian Komnas Perempuan tentang kekerasan perempuan berbasis budaya menemukan bahwa kekerasan seksual yang dialami korban 'diwajarkan' ketika nilai dan budaya menganggap hal tersebut tidak melanggar hukum adat. Perempuan bahkan mendapatkan stigma dari keluarga dan komunitasnya karena dianggap tidak dapat menjaga kehormatannya.

Pemaksaan aborsi terhadap perempuan di dalam struktur sosial adalah suatu diskriminasi yang telah dinormalisasikan menjadi keseharian. Kekerasan di dalam struktur mengakibatkan berbagai kejahatan terhadap perempuan sulit dikenali. Hal ini karena seringkali terjadi kasus pemaksaan aborsi terhadap korban pemerkosaan yang janin tersebut dianggap sebagai aib. Oleh sebab itu pelaku pemaksaan aborsi pun juga tidak hanya dari pelaku kekerasan seksual (laki-laki) namun juga dapat berasal dari keluarga korban (perempuan). Komnas Perempuan berpendapat bahwa kekerasan seksual yang terjadi tidak hanya fokus pada persoalan seks semata. Lebih dari itu, kekerasan seksual menggunakan modus yang melibatkan adanya ketidakseimbangan kuasa.

Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar

kekerasan seksual terhadap perempuan, dimana ketimpangan relasi kuasa terjadi karena pihak pelaku memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, pengetahuan, ekonomi, serta penerimaan masyarakat (status sosial).

Pengalaman penanganan terhadap perempuan korban kekerasan seksual memperlihatkan bahwa mereka rentan mengalami kekerasan berganda, yang dalam fokus pembahasan skripsi ini adalah pemaksaan aborsi terhadap korban pemerkosaan. Dampak lain yang bisa ditimbulkan adalah korban sering mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan hingga dikucilkan oleh komunitas karena menghadapi stigma serta sanksi sosial yang kerap terjadi dan dialami oleh korban kekerasan seksual.

Ketika korban kekerasan seksual terjadi, perlindungan terhadap korban kekerasan dirasakan masih tidak optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual baik dari segi penyebab maupun dampaknya sehingga kerap menimbulkan kecenderungan untuk menyalahkan korban. Sistem budaya yang ada masih mempengaruhi upaya pemulihan korban kekerasan seksual, misalnya melalui pemaksaan pernikahan dengan pelaku, pemaksaan aborsi tanpa ada pilihan bagi korban untuk menyuarakan pilihannya sendiri. Fakta bahwa kondisi kerentanan bagi perempuan yang sedemikian kompleks tidak selaras dengan sistem pemulihan yang tersedia bagi korban, keluarga, komunitas dan pendamping.

3. Aspek Yuridis

Pada dasarnya pemaksaan aborsi terhadap korban pemerkosaan juga dapat

diidentifikasi sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – UU Ratifikasi CEDAW) menyatakan: “Bahwa segala warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945; ketentuan-ketentuan dalam Konvensi CEDAW pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.”

UU Ratifikasi CEDAW bertujuan menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di dalamnya kekerasan berbasis gender, sehingga pembentukan peraturan perundang-undangan untuk menghapus kekerasan seksual merupakan wajib demi melaksanakan UU Ratifikasi CEDAW. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dilihat pada Keppres No 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang menyebutkan:

- a. Bahwa UUD 1945 dalam Pasal 27 memberikan jaminan kesamaan kedudukan dalam hukum dan di pemerintahan;
- b. Bahwa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, Konvensi CEDAW, segala bentuk kekerasan seksual dalam hal ini pemaksaan aborsi terhadap korban pemerkosaan merupakan salah satu pelanggaran terhadap HAM.

- c. Bahwa sesuai dengan prinsip negara berdasar hukum, upaya yang dilakukan dalam mencegah terjadinya dan menghapus segala kekerasan terhadap perempuan perlu lebih ditingkatkan dan diwujudkan secara nyata.

4. Aspek Psikologis

Hakikat tentang kriminalisasi pemaksaan aborsi korban pemerkosaan tidak bisa dipisahkan dari dampak kekerasan seksual. Salah satu dampak kekerasan seksual adalah dampak psikologis yang dialami oleh korban. Dampak psikologis yang dihadapi oleh kedua subyek berbeda, hal ini disebabkan karena masing-masing subyek memiliki kepribadian, cara mengatasi masalah, cara memanipulasi kognisi, serta dukungan sosial yang berbeda. Meskipun dampaknya berbeda, secara umum setiap korban menunjukkan adanya perilaku traumatis yang dapat disebut sebagai stress pasca trauma (PTSD), yang ditandai adanya penilaian diri yang rendah, pengabaian terhadap diri sendiri, perubahan mood dan perilaku, kenangan buruk yang mengganggu, serta gangguan tidur.

Sebagai korban pemaksaan aborsi yang merupakan korban pemerkosaan, maka dampak psikologis yang dihadapi oleh korban pun menjadi bertubi-tubi. Selain dampak kesehatan yang bisa ditimbulkan, dampak psikologisnya korban bisa mengalami depresi hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Oleh sebab itu korban pemaksaan aborsi yang juga merupakan korban pemerkosaan haruslah untuk didukung dan dikuatkan, bukan dihakimi karena kesalahan yang tidak dilakukannya.

Aborsi yang dilakukan secara ilegal diatur dalam KUHP. Adapun hal yang

mendasari aborsi diatur sebagai kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP karena KUHP merupakan produk hukum peninggalan Belanda, sehingga KUHP dianggap sudah tidak sejalan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi hingga saat ini. Banyaknya kasus dan motif yang awalnya dilakukan secara sederhana namun sekarang berkembang menjadi lebih kompleks dan beragam, sehingga perlu adanya pembaruan dalam substansinya yang harus diselaraskan dengan perkembangan zaman.

Dengan demikian terkait banyak kasus pemaksaan aborsi yang sering terjadi terhadap korban pemerkosaan seharusnya pemaksaan aborsi dapat diidentifikasi sebagai kategori kekerasan seksual dalam UU TPKS. Namun setelah pengesahan undang-undang tersebut, pemaksaan aborsi rupanya tidak diidentifikasi sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual. Oleh sebab itu perlunya urgensi untuk menetapkan pemaksaan aborsi melalui kriminalisasi sehingga dapat diatur sebagai tindakan kekerasan seksual dan dapat diancam dengan pidana.

Teridentifikasinya tindakan pemaksaan aborsi dalam KUHP sudah seharusnya termasuk tindakan yang tepat dari pemerintah, tetapi alangkah lebih baik lagi apabila tindakan pemaksaan aborsi juga diatur dalam UU TPKS. Alasan tindakan pemaksaan aborsi terhadap korban pemerkosaan perlu diatur dalam UU TPKS, dikarenakan pelaku tindakan pemaksaan aborsi juga memerlukan tindakan rehabilitasi dari lembaga yang sudah diatur untuk merehabilitasi korban tindakan kekerasan seksual. Pelaku memerlukan rehabilitasi karena tindakan pemaksaan aborsi terhadap korban pemerkosaan merupakan tindakan yang didasari oleh kurangnya pendidikan serta ketidakberadaan moral oleh pelaku, dan hal-hal seperti

itu harus dapat ditangani pemerintah alih-alih hanya menggunakan sanksi dan/atau hukuman pidana saja.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis aborsi merupakan perbuatan ilegal karena menyangkut hal hilangnya nyawa seseorang dengan niat yang disengaja. Aborsi dikatakan ilegal karena dilarang oleh undang-undang serta dapat diancam dengan pidana bagi orang yang melakukannya menurut Pasal 299, 346, 347, 348, 349 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun apabila ditinjau dari perspektif medis, aborsi dapat dilakukan oleh perempuan dengan persyaratan yang ada dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan indikasi kedaruratan medis serta pada korban pemerkosaan.

Selain itu aborsi merupakan jenis perbuatan yang bermodus perbuatan merampas hak hidup janin. Jadi legalisasi aborsi yang dibenarkan menurut HAM hanya terbatas untuk melindungi keberlanjutan hidup janin dan ibu yang mengandungnya. Jika alasan aborsi hanya sebatas untuk memenuhi hak dan kebebasan ibu dari beban psikis dan social serta kebebasan hidupnya sebagai makhluk yang mempunyai HAM, maka perbuatan aborsi dianggap melanggar HAM.

2. Aborsi paksa adalah kejahatan dengan sengaja mengakhiri atau mengatur penghentian kehamilan melalui prosedur apa pun tanpa persetujuan dari orang yang hamil sebelumnya, penuh, bebas dan diinformasikan Aborsi

paksa bisa dilakukan oleh siapa saja, dan kapan saja (damai dan konflik). Adapun faktor-faktor yang dapat mendasari adanya tindakan pemaksaan aborsi di Indonesia yakni faktor kekerasan seksual, faktor ekonomi, dan faktor strata sosial keluarga. Pemaksaan aborsi diatur dalam bab kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP. Perlunya urgensi kriminalisasi pemaksaan aborsi sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dapat ditinjau dari 4 aspek yaitu aspek filsafat, aspek sosiologis, aspek yuridis, dan aspek psikologis.

B. Saran

1. Hal yang mendasari aborsi diatur sebagai kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP karena KUHP merupakan produk hukum peninggalan Belanda, sehingga KUHP dianggap sudah tidak sejalan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi hingga saat ini. Banyaknya kasus dan motif yang awalnya dilakukan secara sederhana namun sekarang berkembang menjadi lebih kompleks dan beragam, sehingga perlu adanya pembaruan dalam substansinya yang harus diselaraskan dengan perkembangan zaman.
2. Pemaksaan aborsi seharusnya disahkan dan diatur secara khusus sebagai kategori kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual karena undang-undang ini sudah secara khusus mengatur ruang lingkup dan ketentuan pidana yang lebih khusus tentang kekerasan seksual.

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Staatsblad* 1915 Nomor 732)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972)

Buku

- Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*, Cet. VI, Kencana, Jakarta.
- Delfina Gusman, Yunita Sofyan, 2021, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Cet. I, PT Raja Grafindo Persada, Depok
- Frenia Nababan, *et al.*, 2017, *Problem Aturan Aborsi: Ancaman Kriminalisasi Tenaga Kesehatan, Korban Perkosaan, dan Ibu Hamil dalam RKUHP*, Cet. I, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), Jakarta Selatan.
- Indra Yudha Koswara, 2020, *Malpraktik Kedokteran Perspektif Dokter dan Pasien Kajian Hukum dan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*, Cet. I, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Ninik Rahayu, 2021, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, Cet. I, Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2019, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Cet. II, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Tina Asmarawati, 2013, *Hukum dan Abortus*, Cet. I, Deepublish Publisher, Yogyakarta.

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Tom Mandala Putra, 2021, "Konflik Kepentingan Antar Partai Politik Dalam Proses Pengesahan Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Di Kota Palembang", *Tesis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang.

Makalah/Jurnal

- Bastianto Nugroho, Vivin Indrianita, Agung Putri Harsa Satya Nugraha, 2018, "Perbuatan Aborsi Dalam Aspek Hukum Pidana Dan Kesehatan", *Yurisdiksi Jurnal Wacana Hukum dan Sains*, Volume 11, Nomor 2
- Febry Sasmita, Paulinus Soge, 2016, Implementasi Tindakan Aborsi Berdasarkan Kehamilan Akibat Perkosaan,

- Komnas Perempuan, 2022, "Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan", *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*
- Mufliha Wijayati, 2015, Aborsi Akibat Kehamilan Yang Tak Diinginkan (KTD): Kontestasi Antara Pro-Life dan Pro-Choice, *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 15, Nomor 1, h. 44-62
- Priantoro Jaya Hairi, 2015, "Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangannya", *Negara Hukum*, Volume 6, Nomor 1
- Salman Luthan, 2009, Asas dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Volume 16, Nomor 1

Website

- Anonim, "Fakta-fakta Kasus Bunuh Diri Novia, Dipaksa Aborsi Keluarga Polisi: Itu Urusan Pribadi Kamu", <https://www.gelora.co/2021/12/fakta-fakta-kasus-bunuh-diri-novia.html?m=1>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022
- Anonim, "Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Aborsi Aman Internasional, 28 September (Jakarta, 29 September 2021)", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-aborsi-aman-internasional-28-september-jakarta-29-september-2021>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022
- Komnas Perempuan, "Peringatan Hari Perempuan Internasional 2022 dan Peluncuran Catatan Tahunan tentang Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan", <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada tanggal 20 November 2022
- Valdi S Ginta, 2019, "Kasus Pemaksaan Aborsi, Sejoli Asal NTT Dituntut Bervariasi", <https://balitribune.co.id/content/kasus-pemaksaan-aborsi-sejoli-asal-ntt-dituntut-bervariasi>. Diakses pada tanggal 23 Oktober 2022